



**PUTUSAN**

Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN Tte

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gaspar Horohiung Alias Gapa;
2. Tempat lahir : Barangkalang;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/5 Desember 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Barangkalang Prov. Sulawesi Utara/ Usw di atas KM. EFRAT yang berada di Perikanan Nusantara Ternate;
7. Agama : Kristen protestan;
8. Pekerjaan : Pelaut (Nahkoba KM. EFRAT);

Terdakwa Tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN Tte tanggal 2 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN Tte tanggal 2 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Gaspar Horohiung Alias Gapa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan usaha dan / atau kegiatan pengelolaan perikanan yang melanggar ketentuan yang ditetapkan mengenai daerah penangkapan ikan" sebagaimana didakwakan pada Dakwaan Tunggal : melanggar pasal 100 jo pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN Tte



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit KM. EFRAT
- 1 ( Satu) Unit GPS Fruno.
- 1 ( satu ) Unit Radio Merk Alinko.
- 9 ( Sembilan ) Buah alat Pancing.
- 1 (Satu) Bundel Dokumen KM. Efrat

Dikembalikan kepada pemiliknya atau yang berhak melalui terdakwa;

- Hasil pelelangan ikan sejumlah Rp.11.748.750.-(sebelas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa GASPAR HOROHIUNG Alias GAPA sebagai Nahkoda Kapal KM. EFRAT, pada hari Minggu tanggal 17 Febuari 2019 sekitar pukul 13.20 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Febuari tahun 2019, bertempat di perairan Batang Dua Kota ternate (laut Maluku) Prov. Maluku Utara tepatnya pada titik koordinat 1° 30' 064" N - 126° 22' 999" E sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Batang dua dimana kapal tersebut ditangkap dan di-ad hock oleh Kapal Patroli KP. GAMALAMA XXX-3002 untuk diserahkan kepada Penyidik Polisi pada Direktorat Kepolisian Perairan Polda Maluku Utara di Ternate, sehingga Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melanggar ketentuan yang ditetapkan tentang daerah, jalur dan waktu atau musim penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang dilakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

*Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2019/PNTte*



- Pada awalnya saksi Erendi Renleew selaku Komandan Kapal Patroli KP.Gamalama XXX-3002 dan saksi Ruslan Rahmad Hi. Ali Anwar sedang melakukan patroli di sekitar perairan batang dua (Laut Maluku) dan tepatnya pada titik koordinat 1° 30' 064" N - 126° 22' 999" E menemukan sebuah kapal dengan nama kapal KM. EFRAT beserta muatan ikan jenis tuna sebanyak ± 30 ekor, kemudian para saksi melakukan pemeriksaan terhadap kapal KM. EFRAT tersebut sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan dilaur daerah, jalur penangkapan ikan.
- Bahwa kapal KM. EFRAT yang berukuran 23 GT yang di Nakhodai terdakwa GASPAR HOROHIUNG Alias GAPA, pertama kali berlayar dari Pelabuhan Perikanan Samudra Bitung dengan tujuan Batang dua dengan jumlah anak buah kapal (ABK) sebanyak 5 (lima) orang melakukan kegiatan penangkapan ikan dilaur daerah, jalur, musim penangkapan ikan jenis tuna sebanyak ±30 Ekor yang mana terdakwa dengan Abk melakukan penangkapan ikan jenis Tuna menggunakan Mata kail, Nilon, Ladung ( Timah ) sebagai pemberat dan umpat menggunakan hand line.
- Selanjutnya petugas Kapal Patroli KP. GAMALANA XXX-203 melakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut Dilihat dari koordinat dimana kapal tersebut ditangkap yaitu sekitar 10 mil dari Pulau Mayau maka tampak jelas bahwa pada saat kapal tersebut ditangkap posisi kapal berada di dalam wilayah pengelolaan perikanan Provinsi Maluku Utara. Walaupun telah memiliki SIPI (dari Prov. Sulawesi Utara), namun pada saat memasuki wilayah pengelolaan perikanan provinsi lain maka harus melapor dan memperoleh izin dari daerah tersebut. Dengan demikian maka sebelum melakukan penangkapan ikan KM. Efrat harus memperoleh izin dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan. Namun faktanya KM. Efrat tidak memiliki izin dari Prov. Malut, sehingga dapat disimpulkan bahwa telah terjadi illegal fishing yang dilakukan oleh KM. Efrat

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 100 jo pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2019/PNTte*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Efendi Renleew Alias Kei dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Dit Polair Polda Malut yang mana saksi selaku Anggota KP. Gamalama XXX – 3002 yang melakukan petangkapan Kapal KM. EFRAT di wilayah perairan Batang Dua, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar Pukul 13.20 Wit yang bertempat diperairan Batang dua (Laut Maluku) propinsi maluku utara tepatnya pada titik koordinat 1° 30' 064" N - 126° 22' 999" E, saksi menjelaskan bahwa saksi selaku anak buah kapal ( ABK ) KP. GAMALAMA XXX – 3002 dan tim pemeriksa di KP. GAMALAMA XXX – 3002 yang melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap Kapal KM. EFRAT.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang ada, diduga KM. EFRAT sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan di luar daerah, jalur penangkapan ikan dan selanjutnya Saksi beserta rekan lainnya mengamankan dan melakukan pengawalan ke Kantor Dit Polairud Polda Malut guna Proses Lebih Lanjut.
- Bahwa kapal KM. EFRAT berukuran 23 GT dan menjadi Nakhoda diatas Kapal KM. EFRAT adalah Terdakwa Gaspar Horohiung Alias Gapa;
- Bahwa KM. EFRAT melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alattangkap Hand Line;
- Bahwa KM. EFRAT pertama kali berlayar dari Pelabuhan Perikanan Samudra Bitung dengan tujuan Batang dua dan yang menjadi Nakhoda Pada saat itu adalah saudara GASPAS HOROHIUNG Alias GAPA dengan jumlah anak buah kapal (ABK) sebanyak 5 (lima) orang kemudian saksi menjelaskan bahwa KM. EFRAT yang dinakhodai oleh saudara GASPAS HOROHIUNG Alias GAPA ditangkap dengan dugaan melakukan kegiatan penangkapan ikan dilaur daerah, jalur, musim penangkapan ikan.
- Bahwa daerah penangkapan ikan kapal KM. EFRAT adalah dilaut Sulawesi dan laut maluku sesuai dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang ada, selanjutnya saksi menjelaskan bahwa muatan diatas kapal KM.EFRAT yakni ikan jenis tuna sebanyak ± 30 Ekor.
- Bahwa Kronologis Kejadian sehingga kapal KM. EFRAT ditangkap oleh Kapal Patroli KP. GAMALAMA XXX – 3002 bahwa Pada hari minggu tanggal 17 Februari 2019 pukul 11.00 wit kapal Patoli KP. GAMALAMA XXX – 3002 melaksanakan kegiatan patroli disekitar perairan batang dua

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2019/PNTte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Laut Maluku) dan tepatnya pada titik koordinat 1° 30' 064" N - 126° 22' 999" E perairan batang dua (Laut Maluku) telah menemukan sebuah kapal dengan nama kapal KM. EFRAT beserta muatan ikan jenis tuna sebanyak ± 30 ekor, setelah dilakukan pemeriksaan diduga kapal KM. EFRAT melakukan kegiatan penangkapan ikan dilaur daerah, jalur penangkapan ikan, selanjutnya kapal KM. EFRAT dikawal ke Ternate untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Ruslan Rahmad Hi Ali Anwar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Dit Polair Polda Malut yang mana saksi selaku Anggota KP. Gamalama XXX – 3002 yang melakukan petangkapan Kapal KM. EFRAT di wilayah perairan Batang Dua, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar Pukul 13.20 Wit yang bertempat diperairan Batang dua (Laut Maluku) propinsi maluku utara tepatnya pada titik koordinat 1° 30' 064" N - 126° 22' 999" E, saksi mejelaskan bahwa saksi selaku anak buah kapal ( ABK ) KP. GAMALAMA XXX – 3002 dan tim pemeriksa di KP. GAMALAMA XXX – 3002 yang melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap Kapal KM. EFRAT.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang ada, diduga KM. EFRAT sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan di luar daerah, jalur penangkapan ikan dan selanjutnya Saksi beserta rekan lainnya mengamankan dan melakukan pengawalan ke Kantor Dit Polairud Polda Malut guna Proses Lebih Lanjut.
- Bahwa kapal KM. EFRAT berukuran 23 GT dan menjadi Nakhoda diatas Kapal KM. EFRAT adalah Terdakwa Gaspar Horohiung Alias Gapa;
- Bahwa KM. EFRAT melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap Hand Line;
- Bahwa KM. EFRAT pertama kali berlayar dari Pelabuhan Perikanan Samudra Bitung dengan tujuan Batang dua dan yang menjadi Nakhoda Pada saat itu adalah saudara GASPAS HOROHIUNG Alias GAPA dengan jumlah anak buah kapal (ABK) sebanyak 5 (lima) orang kemudian saksi mejelaskan bahwa KM. EFRAT yang dinakhodai oleh saudara GASPAS HOROHIUNG Alias GAPA ditangkap dengan dugaan melakukan kegiatan penangkapan ikan dilaur daerah, jalur, musim penangkapan ikan.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2019/PNTte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa daerah penangkapan ikan kapal KM. EFRAT adalah dilaut Sulawesi dan laut maluku sesuai dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang ada, selanjutnya saksi menjelaskan bahwa muatan diatas kapal KM.EFRAT yakni ikan jenis tuna sebanyak  $\pm$  30 Ekor.
- Bahwa Kronologis Kejadian sehingga kapal KM. EFRAT ditangkap oleh Kapal Patroli KP. GAMALAMA XXX – 3002 bahwa Pada hari minggu tanggal 17 Februari 2019 pukul 11.00 wit kapal Patoli KP. GAMALAMA XXX – 3002 melaksanakan kegiatan patroli disekitar perairan batang dua (Laut Maluku) dan tepatnya pada titik koordinat  $1^{\circ} 30' 064''$  N -  $126^{\circ} 22' 999''$  E perairan batang dua (Laut Maluku) telah menemukan sebuah kapal dengan nama kapal KM. EFRAT beserta muatan ikan jenis tuna sebanyak  $\pm$  30 ekor, setelah dilakukan pemeriksaan diduga kapal KM. EFRAT melakukan kegiatan penangkapan ikan dilaur daerah, jalur penangkapan ikan, selanjutnya kapal KM. EFRAT dikawal ke Ternate untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa KM. EFRAT Ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar pukul 13.20 WIT di perairan Maluku tepatnya pada titik Koordinat  $1^{\circ} 30' 064''$  N -  $126^{\circ} 22' 999''$  E dan jabatan Terdakwa di atas KM. EFRAT selaku Nahkoda yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan di atas Kapal;
  - Bahwa Ikan yang kami tangkap jenis Tuna sirip Kuning dan ikan hasil tangkapan yang berada di atas Kapal KM. EFRAT  $\pm$  30 Ekor dan melakukan penangkapan ikan di sertai dengan ijin penangkapan Ikan berupa SIPI yang di keluarkan oleh dinas Perikanan Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara;
  - Bahwa daerah penangkapan KM. EFRAT sesuai ijin SIPI di perairan Sulawesi Utara dan KM. EFRAT pertama kali bertolak berlayar dari pelabuhan Tanah Tambung Kota Bitung Pada tanggal 5 Februari 2019;
  - Bahwa KM. Efrat berlayar di sertai dengan Surat Ijin Berlayar dari petugas Syabandar Perikanan Kota Bitung dengan ukuran kapal KM. EFRAT 22 GT ;
  - Bahwa Jumlah alat pancing di atas Kapal KM. EFRAT  $\pm$  20 Unit dan Jumlah ABK keseluruhanya 6 ( enam ) orang termasuk dengan Terdakwa dan Pemilik Kapal KM. EFRAT ialah saudara KIONG yang beralamat di Airtambaga Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara ;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2019/PNTte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit KM. EFRAT;
2. 1 ( Satu) Unit GPS Fruno;
3. 1 ( satu ) Unit Radio Merk Alinko;
4. 9 ( Sembilan ) Buah alat Pancing;
5. 1 (Satu) Bundel Dokumen KM. Efrat;
6. Hasil pelelangan ikan sejumlah Rp.11.748.750.-(sebelas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa KM. EFRAT ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar pukul 13.20 WIT di perairan Maluku tepatnya pada titik Koordinat 1° 30' 064" N - 126° 22' 999 " E dan jabatan Terdakwa di atas KM. EFRAT selaku Nahkoda yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan di atas Kapal;
- Bahwa Ikan yang kami tangkap jenis Tuna sirip Kuning dan ikan hasil tangkapan yang berada di atas Kapal KM. EFRAT ± 30 Ekor dan melakukan penangkapan ikan di sertai dengan ijin penangkapan Ikan berupa SIPI yang di keluarkan oleh dinas Perikanan Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa daerah penangkapan KM. EFRAT sesuai ijin SIPI di perairan Sulawesi Utara dan KM. EFRAT pertama kali bertolak berlayar dari pelabuhan Tanah Tambung Kota Bitung Pada tanggal 5 Februari 2019;
- Bahwa KM. Efrat berlayar di sertai dengan Surat Ijin Berlayar dari petugas Syabandar Perikanan Kota Bitung dengan ukuran kapal KM. EFRAT 22 GT ;
- Bahwa Jumlah alat pancing di atas Kapal KM. EFRAT ± 20 Unit dan Jumlah ABK keseluruhanya 6 ( enam ) orang termasuk dengan Terdakwa dan Pemilik Kapal KM. EFRAT ialah saudara KIONG yang beralamat di Airtambaga Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2019/PNTte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 100 jo pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan yang melanggar ketentuan yang ditetapkan mengenai daerah, jalur dan waktu atau musim penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata setiap orang dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapi terdakwa Gaspar Horohiung Alias Gapa dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, terdakwa Gaspar Horohiung Alias Gapa menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Jaksa/Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi ;

**Ad.2. Melakukan usaha dan / atau kegiatan pengelolaan perikanan yang melanggar ketentuan yang ditetapkan mengenai daerah, jalur dan waktu atau musim penangkapan ikan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa yang menerangkan bahwa KM. EFRAT ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar pukul 13.20 WIT di perairan Maluku tepatnya pada titik Koordinat 1° 30' 064" N - 126° 22' 999 " E dan jabatan Terdakwa di atas KM. EFRAT selaku Nahkoda yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan di atas Kapal;

Menimbang, bahwa Ikan yang kami tangkap jenis Tuna sirip Kuning dan ikan hasil tangkapan yang berada di atas Kapal KM. EFRAT ± 30 Ekor dan melakukan penangkapan ikan di sertai dengan ijin penangkapan Ikan berupa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIPI yang di keluarkan oleh dinas Perikanan Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara;

Menimbang, bahwa daerah penangkapan KM. EFRAT sesuai ijin SIPI di perairan Sulawesi Utara dan KM. Efrat berlayar di sertai dengan Surat Ijin Berlayar dari petugas Syabandar Perikanan Kota Bitung dengan ukuran kapal KM. EFRAT 22 GT ;.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa KM Efrat yang di tangkap melakukan kegiatan penangkapan ikan tidak sesuai Jalur/daerah penangkapan yang tertulis pada SIPI.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 100 jo pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit KM. EFRAT;
  2. 1 ( Satu) Unit GPS Fruno;
  3. 1 ( satu ) Unit Radio Merk Alinko;
  4. 9 ( Sembilan ) Buah alat Pancing;
  5. 1 (Satu) Bundel Dokumen KM. Efrat;
- Merupakan barang milik Kapal Efrat sehingga harus dikembalikan kepada pemilik kapal melalui Terdakwa;
6. Hasil pelelangan ikan sejumlah Rp.11.748.750.-(sebelas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);;

Merupakan barang hasil tindak pidana sehingga harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan konflik dengan Nelayan Lokal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 100 jo pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gaspar Horohiung Alias Gapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melanggar daerah jalur penangkapan ikan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gaspar Horohiung Alias Gapa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.20.000.000,00- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3.1 . 1 (Satu) Unit KM. EFRAT;
  - 3.2 . 1 ( Satu) Unit GPS Fruno;
  - 3.3 . 1 ( satu ) Unit Radio Merk Alinko;
  - 3.4 . 9 ( Sembilan ) Buah alat Pancing;
  - 3.5 . 1 (Satu) Bundel Dokumen KM. Efrat;Dikembalikan kepada pemilik kapal melalui Terdakwa;
- 3.6 Hasil pelelangan ikan sejumlah Rp.11.748.750.-(sebelas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);  
Dirampas untuk negara;
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2019, oleh kami, Moehammad Pandji Santoso, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H., Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julius Bolla, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Vanty Rolobessy, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H.      Moehammad Pandji Santoso, S.H.,M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera,

Julius Bolla, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)